



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Heri Gusti Hamdani bin Wami, Muara Pias, 14 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Asia Tirta Perdana, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Marlina binti Pedeng, Balikpapan, 23 April 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2017, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 394/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 06 April 2003, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sultan Hasanuddin RT 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 anak orang anak bernama:
 - a. Muhammad Risqi, lahir di Balikpapan tanggal 13 Oktober 2003;
 - b. Rashya Dwi Rangga, lahir di Balikpapan tanggal 17 Fewbruari 2007;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003, terjadi kesalahan penulisan bulan lahir ayah Pemohon II, dikutipan Akta nikah bulan lahir ayah Pemohon II adalah April, yang benar bulan lahir ayah Pemohon II adalah **Juni**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan bulan lahir ayah Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan penetapan ahli waris, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan bulan lahir ayah Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003, sebenarnya bulan lahir ayah Pemohon II adalah **Juni**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan bulan lahir ayah Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor 246/18/IV/2003, tanggal 08 April 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Pemohon II Nomor 175101.98.03235 tanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan



oleh Camat Balikpapan Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan bulan lahir Ayah Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena bulan lahir Ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan nama bulan lahir Ayah Pemohon II dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 08 April 2003, tercantum bulan lahir Ayah Pemohon II 25 April 1924, data identitas yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Pemohon II, yang bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 001 No. 19, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tercantum Ayah Pemohon II lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Juni 1924;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama/identitas Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Barat tanggal 29 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 adalah atas nama Ayah Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran bulan lahir Ayah Pemohon II sebagaimana dalam permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan bulanlahir Ayah Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga yang mencantumkan daftar keluarga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena data bulan lahir Ayah Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan data bulan lahir Ayah Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas bulan lahir Ayah Pemohon II yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka



majelis hakim berpendapat bahwa bulan lahir Ayah Pemohon II adalah **Juni 1924**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan bulan lahir Ayah Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/18/IV/2003 tanggal 08 April 2003, semula tertulis **April 1924**, seharusnya yang benar adalah **Juni 1924**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)